

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang

- : a. bahwa kerja sama Daerah dapat memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan untuk bersama mengoptimalisasikan potensi Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa dibutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan guna melakukan percepatan pembangunan di Daerah melalui kerja sama dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan optimalisasi pelayanan publik;
 - bahwa dibutuhkan adanya suatu aturan hukum yang melandasi pelaksanaan kerja sama antara Daerah dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalisasikan potensi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara nomor 5363);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
- 2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- 6. Mitra adalah daerah lain, pihak ketiga, dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang ditetapkan sebagai mitra Kerja Sama Daerah setelah melalui proses yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- 7. Lembaga adalah organisasi internasional, lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri, mitra pembangunan luar negeri, dan tidak termasuk partai politik.
- 8. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- 9. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
- 10. Kesepakatan Bersama adalah dokumen Kerja Sama Daerah berupa penyelerasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
- 11. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen Kerja Sama Daerah berupa perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama, di dalamnya mengatur hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum.
- 12. Sekretariat adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama Wajib.
- 13. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 15. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- 16. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan daerah, yang sebagian usaha milik atau seluruhnya sumber daya badan menggunakan usaha memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

BAB II SUBJEK, OBJEK, DAN JENIS KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 2

- (1) Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah, meliputi:
 - a. Daerah dengan daerah lainnya;
 - b. Daerah dengan pihak ketiga; atau
 - c. Daerah dengan Lembaga dan/atau pemerintah daerah di Luar Negeri.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwakili oleh Bupati, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan kuasa kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua Objek Kerja Sama Daerah

- (1) Objek Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi, efektifitas, dan efisiensi apabila dilaksanakan dengan Kerja Sama Daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap objek yang belum tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah, dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jenis Kerja Sama Daerah dan menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek Kerja Sama Daerah.

(5) Prioritas objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Jenis Kerja Sama Daerah

Pasal 4

Jenis Kerja Sama Daerah terdiri atas:

- a. Kerja Sama Daerah dengan daerah lain;
- b. Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga; dan
- c. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.

BAB III KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu Kategori

Pasal 5

Kerja Sama Daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikategorikan menjadi:

- a. Kerja Sama Wajib; dan
- b. Kerja Sama Sukarela.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh urusan pemerintahan yang merupakan wewenang Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas Daerah.

- (1) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atas urusan pemerintahan yang dikategorikan dalam Kerja Sama Wajib, dibahas oleh pemerintah daerah yang berbatasan dalam:
 - a. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk Kerja Sama Wajib yang dilakukan oleh Daerah dengan kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi; atau
 - b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk Kerja Sama Wajib yang dilakukan oleh Daerah dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota di provinsi yang berbeda.

(2) Hasil pembahasan koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kesepakatan bersama kepala daerah yang bekerja sama.

Pasal 8

Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan elisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama berdasarkan prioritas Kerja Sama Daerah.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 9

Jenis Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, meliputi:

- a. kerja sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah;
- c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerja sama pembelian penyediaan pelayanan;
- g. kerja sama pertukaran layanan;
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan;
- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
- j. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. Persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
 - g. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.

- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana Kerja Sama Daerah dengan daerah lain membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan dan dokumen Kerja Sama Daerah dengan daerah lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 11

- (1) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat diprakarsai oleh
 - a. Daerah; atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Dalam hal Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga diprakarsai oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Daerah selain melakukan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) juga menyusun studi kelayakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga diprakarsai oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pihak ketiga harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 12

Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga yang diprakarsai oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:

- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

Pasal 13

Pihak ketiga dalam Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dalam Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 15

- (1) Jenis Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama penyediaan barang dan jasa.
- (3) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Jenis Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikategorikan:

- a. KSP;
- b. KPBU; dan
- c. kerja sama lainnya.

Pasal 17

KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. pinjam pakai;
- b. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan

c. bentuk KSP lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. infrastruktur ekonomi; dan
- b. infrastruktur sosial;

yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI

- (1) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/ atau pemerintah daerah di luar negeri dituangkan dalam naskah kerja sama.
- (2) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/ atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Lembaga dan/ atau pemerintah daerah di luar negeri tidak melakukan campur tangan urusan dalam negeri;
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah; dan
 - f. kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.
- (4) Kerja Sama Daerah dengan lembaga di luar negeri diselenggarakan:
 - a. atas dasar penerusan kerja sama pemerintah pusat; atau
 - b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

Pasal 20

Objek Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi Daerah; dan
- e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, terdiri atas:

- a. Kerja Sama Daerah mengenai kabupaten/kota kembar/bersaudara;
- b. Kerja Sama Daerah mengenai teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
- c. Kerjasama Sama Daerah mengenai penyertaan modal; dan
- d. Kerja Sama Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah:
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. Lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (3) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.

(4) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.

Pasal 23

Penyelenggaraan dan pelaporan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati dapat membentuk Sekretariat kerja sama.
- (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dengan ketentuan kerja sama sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Pendanaan Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja masing-masing daerah yang bekerjasama.

Bagian Kedua Asosiasi

Pasal 25

- (1) Daerah dapat membentuk Asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pendanaan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing pemerintah daerah yang bekerja sama.

Bagian Ketiga TKKSD

Pasal 26

(1) Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.

- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan Pihak Ketiga;
 - c. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah dengan daerah lain;
 - d. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - e. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Ruang lingkup tugas TKSSD dalam Kerja Sama Daerah:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan daerah lain;
 - b. Kerja Sama dengan pihak ketiga selain KSP dan KPBU;
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri; dan
 - d. kerja sama lainnya.
- (4) Pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Tim KSP

- (1) Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP, maka Bupati membentuk Tim KSP.
- (2) Tim KSP bertugas:
 - a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Bupati dan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah;
 - b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;
 - c. menyiapkan perjanjian KSP;
 - d. menyiapkan berita acara serah terima objek KSP dari pengelola barang kepada Mitra KSP; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim KSP dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis yang berkompeten.

Bagian Kelima Simpul KPBU

Pasal 28

- (1) Bupati dalam rangka melaksanakan kegiatan KPBU membentuk simpul KPBU.
- (2) Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melekat pada unit kerja yang sudah ada di Perangkat Daerah atau unit kerja baru yang dibentuk dalam lingkungan Daerah.
- (3) Simpul KPBU dibentuk dengan tujuan untuk melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan, dan/atau evaluasi terhadap kegiatan KPBU.
- (4) Simpul KPBU dibantu oleh:
 - a. tim KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU; dan
 - b. panitia pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana.
- (5) Peran dan tanggung jawab tim KPBU dan panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 29

Pembiayaan Kerja Sama Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah ;
- b. bantuan dana pemerintah daerah yang bekerja sama melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah sesuai bidang yang dikerjasamakan;
- c. dana dari pihak ketiga yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- d. dana dari Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sumber pembiayaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dapat dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan atau tahun jamak.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pembiayaan Kerja Sama Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VIII HASIL KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah berupa uang, disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah berupa barang, dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X PERUBAHAN

- (1) Para pihak dalam Kerja Sama Daerah dapat melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam dokumen Kerja Sama Daerah dan/atau naskah kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan terhadap ketentuan dalam dokumen Kerja Sama Daerah dan/atau naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Daerah.

- (3) Perubahan terhadap ketentuan dalam dokumen Kerja Sama Daerah dan/atau naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam addendum atau amendement.
- (4) Addendum atau amendement Kerja Sama Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Kerja Sama Daerah dan/atau naskah kerja sama induknya.

BAB XI BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Kerja Sama Daerah berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Daerah;
 - b. tujuan Kerja Sama Daerah telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama Daerah tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek Kerja Sama Daerah hilang atau musnah.
- (2) Kerja Sama Daerah tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB XIII PERCEPATAN DAN OPTIMALISASI KERJASAMA DAERAH

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kegiatan promotif potensi Daerah yang dapat dikerjasamakan;
 - b. memberikan insentif kepada Mitra Kerja Sama Daerah;
 - c. memberikan penghargaan kepada Mitra Kerja Sama Daerah terbaik dalam optimalisasi pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah;
 - d. mensosialisasikan rencana Kerja Sama Daerah kepada Masyarat;
 - e. mengoptimalisasi penggunaan teknologi informasi daerah dalam percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah; dan/ atau
 - f. melakukan cara lain dalam rangka percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama; dan
- b. Kerja Sama Daerah yang masih dalam tahap persiapan, penawaran, atau penyiapan Kesepakatan Bersama, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

> Ditetapkan di Parigi pada tanggal 7 Desember 2018 BUPATI PANGANDARAN,

> > Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi pada tanggal 7 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, Ttd/Cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 10 / 240 / 2018



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengadakan kerja sama dengan pihak lain. Kerja Sama Daerah dilaksanakan atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh Daerah dengan dilaksanakannya Kerja Sama Daerah antara lain yaitu Pemerintah Daerah dapat lebih menggali dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki Daerah dalam upaya memberikan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya sinergitas dalam pembangunan di suatu kawasan/wilayah sehingga dapat saling memberikan keuntungan bagi daerah yang melakukan kerja sama, menekan kebutuhan akan pembiayaan pembangunan di Daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu dan mendorong pembangunan Daerah.

Sebagai daerah otonomi baru Daerah memiliki potensi yang cukup besar untuk dikelola. Potensi tersebut menunggu untuk di kelola sehingga dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik serta mensejahterakan masyarakat di Daerah. Untuk dibutuhkan sumber daya yang cukup besar, sehingga diperlukan adanya kerja sama dengan pihak lain. Pihak lain tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi daerah lain, pihak ketiga dan lembaga/pemerintah daerah di luar negeri.

Untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi yang ada melalui Kerja Sama Daerah diperlukan regulasi yang mendukung hal tersebut, maka dianggap perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah yang diharapkan dapat menambah nilai jual Daerah dalam melakukan optimalisasi potensi yang ada di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas

```
Pasal 4
```

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dokumen Kerja Sama Daerah dengan daerah lain" adalah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja sama.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "kerja sama lainnya" adalah kerja sama yang tidak termasuk dalam KSP atau KPBU dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

huruf a

Yang dimaksud dengan "pinjam pakai" adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.

huruf b

Yang dimaksud dengan "bangun guna serah" adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu .

Yang dimaksud dengan "bangun serah guna" adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekret Mak Diajah Kabupaten Pangandaran

SETDA

Jajat Supitadi, S.H., M.Si.
Peringan Tingkat I, IV/b
NP. 19670210 199301 1 002